



P U T U S A N
Nomor 252/Pid.Sus/2011/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili
perkara-perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat
pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA ;

Tempat lahir : Batulicin (Tanah Bumbu) ;

Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 5 Juli 1996 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

;

Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh ;

Nomor 252/ Pi d. Sus/ 2011/ PN. Pl h

hal aman 1 dari 16 hal aman

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN
oleh ; -----

Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2011
sampai dengan 15 Desember 2011 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal
16 Desember 2011 sampai dengan 20 Desember
2011 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember
2011 sampai dengan 26 Desember 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak
tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 10
Januari 2012 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pelaihari sejak tanggal 11 Januari 2012
sampai dengan 9 Pebruari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasihat
Hukum Hj. SUNARTI, SH Advokat- Pengacara yang beralamat di
Jl. Kuburan Muslimin RT 13 RW IV Kelurahan Angsau
Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Penetapan Hakim
Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 252/Pen.Pid/2011/PN.Plh
tanggal 3 Januari 2012 ;

----- Terdakwa juga didampingi oleh Pembimbing
Kemasyarakatan dan kakaknya ;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ;

----- Telah membaca :

----- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari
Nomor 252/Pen.Pid/2011/PN.Plh tanggal 27 Desember
2011 tentang penunjukan Hakim Tunggal pemeriksa
perkara ini ;

----- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor
252/Pen.Pid/2011/PN.Plh tanggal 27 Desember 2011
tentang penetapan hari sidang ;

----- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan
Nomor 252/ Pi d. Sus/ 2011/ PN. Pl. h. halaman 2 dari 16 halaman
Terdakwa dipersidangan;

----- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti
dipersidangan ; -----

----- Telah memperhatikan Laporan Penelitian
Kemasyarakatan yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan ;

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum
yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Tunggal yang
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Tanpa hak
membawa, memiliki atau menguasai sesuatu
senjata penikam atau senjata penusuk,"
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang- Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
karena itu dengan pidana penjara selama 10
(sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan sementara dengan
perintah terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya panjang keseluruhan \pm 26 cm panjang besi \pm 15 cm panjang hulu \pm 11 cm sarung terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang sarung \pm 21 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan jika Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-

----- Telah mendengar :

Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ; -----

Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya dan keringan- ringannya bagi Terdakwa ; -----

Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Nomor 252/ Pi d. Sus/ 2011/ PN. Pi h hal aman 3 dari 16 hal aman

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember pada tahun 2011 bertempat di Jalan Ahmad Yani Desa Pasir Putih RT.2

Nomor 120/ Pi d. Sus/ 2011/ PN. Pi h hal aman 3 dari 17 hal aman

Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak memasukan, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis pisau lengkap dengan kumpangnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika saksi Briptu. JOKO PRASETYO dan Briptu. WHINDI YUDHA BINTARA bin KAMALI yang waktu itu sedang melaksanakan Operasi Sikat Intan 2011 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difokuskan terhadap premanisme yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Kintap Aipda. JOHNY SUGIYANTO di wilayah hukum Polsek Kintap, pada saat sedang patroli di sebuah warung yang berada di

Nomor 252/ Pi d. Sus/ 2011/ PN. Pi h Ahmad Yani Desa Pasir Putih RT 2 Kecamatan

Kintap Kabupaten Tanah Laut, kedua saksi menjelaskan keberadaan kedua saksi dan memeriksa para pengunjung warung tersebut ;

Selanjutnya pada saat kedua saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa TERDAKWA kemudian kedua saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya panjang keseluruhan \pm 26 cm panjang besi \pm 15 cm panjang hulu \pm 11 cm sarung terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang sarung \pm 21 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri di balik baju yang dikenakan Terdakwa ; -----

Kemudian ditanyakan oleh kedua saksi dari Polsek Kintap kepada Terdakwa TERDAKWA tentang surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin yang sah dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari- hari Terdakwa ; -----

Bahwa ketika kedua saksi menanyakan siapa pemilik 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah pisau tersebut kepada Terdakwa,
Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah pisau
tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari
rumah Terdakwa ; -

Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang dibawa, dimiliki,
disimpan atau dikuasai Terdakwa termasuk jenis
senjata penikam atau senjata penusuk dan tidak ada
hubungan dengan tugas atau pekerjaan sehari-hari
dengan Terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka
atau benda kuno, dan Terdakwa dalam membawa,
memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bilah
senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi
surat izin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat
No.12 Tahun 1951 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum
tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti
isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar
keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan
dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya masing-masing,
pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi JOKO PRASETYO bin NOTO WIHARJO ;



Nomor 252/ P d. Sus/ 2011/ PN. PI h

halaman 5 dari 16 halaman

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember

2011 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat
disebuah warung di Jalan A.Yani RT 2 Desa
Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah
Laut, saksi bersama saksi WHINDI YUDHA
BINTARA bin KAMALI serta anggota Polsek
Kintap lainnya telah menangkap Terdakwa
karena membawa senjata tajam tanpa ijin ;

Bahwa malam itu saksi bersama anggota Polsek
Kintap lainnya sedang melakukan Operasi
Sikat Intan 2011 di wilayah hukum Polsek
Kintap dipimpin Kanit. Reskrim. Polsek
Kintap Aipda. JOHNY SUGIYANTO dengan cara
patroli menyisir warung-warung yang buka
malam hari di wilayah hukum Polsek Kintap ;

Bahwa pada saat saksi sampai di sebuah
warung di Jalan A.Yani RT 2 Desa Pasir Putih
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi
melakukan pengeledahan badan para
pengunjung warung termasuk Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungannya panjang \pm 26 cm (dua puluh enam sentimeter) panjang besi \pm 15 cm (lima belas sentimeter) panjang hulu \pm 11 cm (sebelas sentimeter) sarung terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang sarung \pm 21 cm (dua puluh satu sentimeter) ;

Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri ;

Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah milik ayah Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut ;

2. Saksi WHINDY YUDHA BINTARA bin KAMALI ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat disebuah warung di Jalan A.Yani RT 2 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, saksi bersama saksi JOKO PRASETYO bin

Nomor 252/ Pi d. Sus/ 2011/ PN. PI h NOTO WIHARJO bersama anggota Polsek Kintap

lainnya telah menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ijin ;

Bahwa malam itu saksi bersama anggota Polsek Kintap lainnya sedang melakukan Operasi Sikat Intan 2011 di wilayah hukum Polsek Kintap dengan cara patroli menyisir warung-warung yang buka malam hari di

wilayah hukum Polsek Kintap ;

Bahwa pada saat saksi sampai di sebuah warung di Jalan A.Yani RT 2 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi melakukan penggeledahan badan para pengunjung warung termasuk Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungannya panjang ± 26 cm (dua puluh enam sentimeter) panjang besi ± 15 cm (lima belas sentimeter) panjang hulu ± 11 cm (sebelas sentimeter) sarung terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang sarung ± 21 cm (dua puluh satu sentimeter) ;

Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri ;

Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah milik ayah Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat disebuah warung di Jalan A.Yani Desa Pasir Putih RT 2 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kintap karena membawa senjata tajam

Nomor 252/ Pi d. Sus/ 2011/ PN. Pl h tanpa ijin ; --- hal aman 7 dari 16 hal aman

Bahwa waktu itu Terdakwa sedang duduk minum di warung kemudian datang polisi melakukan razia ;

Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungannya panjang \pm 26 cm (dua puluh enam sentimeter) panjang besi \pm 15 cm (lima belas sentimeter) panjang hulu \pm 11 cm (sebelas sentimeter) sarung terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang sarung \pm 21 cm (dua puluh satu sentimeter) ; -

Bahwa Terdakwa membawa senjata tersebut dari rumah dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa ;

Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dalam membawa senjata tajam dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya panjang \pm 26 cm (dua puluh enam sentimeter) panjang besi \pm 15 cm (lima belas sentimeter) panjang hulu \pm 11 cm

Nomor 252/ Pi d. Sus/ 2011/ PN. Pl h (sebelas sentimeter) sarung terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang sarung \pm 21 cm (dua puluh satu sentimeter) ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi- saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat disebuah warung di Jalan A.Yani Desa Pasir Putih RT 2 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi JOKO PRASETYO bin NOTO WIHARJO dan saksi WHINDI YUDHA BINTARA bin KAMALI bersama anggota Polsek Kintap lainnya karena membawa senjata tajam tanpa ijin ;

Bahwa benar waktu saksi JOKO PRASETYO bin NOTO WIHARJO dan saksi WHINDI YUDHA BINTARA bin KAMALI bersama anggota Polsek Kintap lainnya sedang melaksanakan Operasi Sikat Intan 2011 di wilayah hukum Polsek Kintap dengan cara patroli menyisir warung-warung yang buka malam hari di wilayah hukum Polsek Kintap ;

Bahwa benar pada saat saksi JOKO PRASETYO bin NOTO WIHARJO dan saksi WHINDI YUDHA BINTARA bin KAMALI bersama anggota Polsek Kintap lainnya sampai di sebuah warung di Jalan A.Yani RT 2 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi JOKO PRASETYO bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTO WIHARJO melakukan penggeledahan badan
para pengunjung warung termasuk Terdakwa ;

Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang duduk

Nomor 252/ Pi d. Sus/ 2011/ PN. Pl hminum di warung/ halaman 16 dan digeladak bahan dan

senjata tajam jenis pisau lengkap dengan
sarungnya yang diselipkan dipinggang sebelah
kiri Terdakwa ; -----

Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa
adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis
pisau lengkap dengan sarungannya panjang ± 26
cm (dua puluh enam sentimeter) panjang besi ±
15 cm (lima belas sentimeter) panjang hulu ±
11 cm (sebelas sentimeter) sarung terbuat dari
kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang
sarung ± 21 cm (dua puluh satu sentimeter) ;

Bahwa benar maksud Terdakwa membawa senjata
tajam dari rumah adalah untuk jaga diri ;

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang
sah dalam membawa senjata tajam dan senjata
tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan
pekerjaan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungannya panjang \pm 26 cm (dua puluh enam sentimeter) panjang besi \pm 15 cm (lima belas sentimeter) panjang hulu \pm 11 cm (sebelas sentimeter) sarung terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang sarung \pm 21 cm (dua puluh satu sentimeter), dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan

mempertimbangkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

2. Tanpa hak membawa, menyembunyikan, menguasai atau
menyimpan dalam miliknya senjata penusuk atau
penikam ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut
Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa
adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini
manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung
jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat
menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar
; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama
Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang
setelah ditanya identitasnya mengaku bernama TERDAKWA,
atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan.
Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa TERDAKWA dan bukan orang lain, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

an Nomor 252/ Pi d. Sus/ 2011/ PN. PI h ----- hāl ānān 11 dārī 16 hāl ānān -----

Ad.2. Unsur Tanpa hak membawa, menyembunyikan, menguasai atau menyimpan dalam miliknya senjata penusuk atau penikam ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat

an Nomor 301/ Pi d. Sus/ 2010/ PN. PI h ----- hāl ānān 11 dārī 16 hāl ānān -----

senjata tajam apakah ada ijin dari pihak yang berwenang

an Nomor 301/ Pi d. Sus/ 2010/ PN. PI h ----- hāl ānān 11 dārī 16 hāl ānān -----

perbuatan membawa, menyembunyikan, menguasai atau menyimpan senjata penusuk atau penikam, merupakan alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk memenuhi dan membuktikan perbuatan dimaksud. Berdasarkan fakta- fakta

hukum dipersidangan, ternyata pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat disebuah warung di Jalan A.Yani yang Terdakwa RT 2 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi JOKO PRASETYO bin NOTO WIHARJO dan saksi WHINDI YUDHA BINTARA bin KAMALI bersama anggota Polsek Kintap lainnya karena membawa senjata tajam tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian tersebut berawal ketika saksi JOKO PRASETYO bin NOTO WIHARJO dan saksi WHINDI YUDHA BINTARA bin KAMALI bersama anggota Polsek Kintap lainnya sedang melaksanakan Operasi Sikat Intan 2011 di wilayah hukum Polsek Kintap dengan cara patroli menysisir warung-warung yang buka malam hari di wilayah hukum Polsek Kintap. Pada saat saksi JOKO PRASETYO bin NOTO WIHARJO dan saksi WHINDI YUDHA BINTARA bin KAMALI bersama anggota Polsek Kintap lainnya sampai di sebuah warung di Jalan A.Yani RT 2 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi JOKO PRASETYO bin NOTO WIHARJO melakukan penggeledahan badan para pengunjung warung termasuk Terdakwa. Waktu itu Terdakwa sedang duduk minum di warung dan ketika digeledah ditemukan senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Senjata tajam yang Terdakwa bawa dari rumah adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungannya panjang \pm 26 cm (dua puluh enam sentimeter) panjang besi \pm 15 cm (lima belas sentimeter) panjang hulu \pm 11 cm (sebelas sentimeter) sarung terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang sarung \pm 21 cm (dua puluh satu sentimeter). Maksud Terdakwa membawa senjata tajam dari rumah adalah untuk jaga diri. Ketika ditanya surat izin membawa senjata tajam dari yang berwenang Terdakwa tidak dapat menunjukannya dan senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan Terdakwa. Dari uraian tersebut diatas maka unsur keduanya telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian
n Nomor 252/Pi d. Sus/2011/PN.Pi/n halaman 12 dari 16 halaman

pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

----- Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari dan meneliti secara seksama Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri terdakwa TERDAKWA dari Pembimbing Kemasyarakatan ILHAMSYAH, S.Sos Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Banjarmasin sebagaimana dalam laporannya tertanggal 5 Desember 2011 Nomor 214/Lit.A.PN/Bapas Bjm/XII/2011 ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi baru 15 (lima belas) tahun, dimana Terdakwa lahir pada tanggal 5 Juli 1996 dan belum pernah menikah, sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri Terdakwa dari Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan Terdakwa sendiri, keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan kakak Terdakwa, maka Terdakwa masih tergolong anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun anak nakal sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; ---

Menimbang, bahwa dalam kasidat 16 yang diperoleh

selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi dan/atau melakukan tindak pidana lain maka sudah sepantasnya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya panjang \pm 26 cm (dua puluh enam sentimeter) panjang besi \pm 15 cm (lima belas sentimeter) panjang hulu \pm 11 cm (sebelas sentimeter) sarung terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang sarung \pm 21 cm (dua puluh satu sentimeter) tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat ;

Pebuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain ; -----

Hal- hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa masih anak- anak sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or 252/ Pi d. Sus/ 2011/ PN. Pl h -----hat aman- 15- dari - 16- hat aman-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, dimana tujuan pemidanaan bersifat korektif, preventif dan edukatif, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut ; -----

-----Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK**” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah
senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya
panjang \pm 26 cm (dua puluh enam sentimeter) panjang
besi \pm 15 cm (lima belas sentimeter) panjang hulu \pm
11 cm (sebelas sentimeter) sarung terbuat dari kayu
warna kuning kecoklatan dengan panjang sarung \pm 21
cm (dua puluh satu sentimeter), dirampas untuk
dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu
rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa 17 Januari
2012 oleh YULI PURNOMOSIDI,SH Hakim Tunggal Pengadilan
Negeri Pelaihari, putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 18 Januari 2012 oleh Hakim tunggal tersebut
dengan Drs.H.M. SABIRIN Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Pelaihari dihadiri oleh KURNIAWAN ANDY NUGROHO, SH
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Drs. H.M. SABIRIN

YULI PURNOMOSIDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)